

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM JUAL BELI *ONLINE*
MELALUI PEMBAYARAN DI TEMPAT
(Penelitian di Ada Olshop)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HAZEL AKBAR NASUTION
NPM. 1906200263**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAZEL AKBAR NASUTION
NPM : 1906200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASAS KEPERCAYAAN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI PEMBAYARAN DI TEMPAT (Penelitian di Ada Olshop)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H



2. Dr. Faisal, S.H., M. Hum.



3. Irfan, S.H., M.Hum





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HAZEL AKBAR NASUTION
NPM : 1906200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASAS KEPERCAYAAN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI PEMBAYARAN DI TEMPAT (Penelitian di Ada Olshop)

PENDAFTARAN : 20 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING

Irfan, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAZEL AKBAR NASUTION
NPM : 1906200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASAS KEPERCAYAAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* MELALUI PEMBAYARAN DI TEMPAT (PENELITIAN DI ADA OLSHOP)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING



IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN : 0116036701



UMSU

teguh | cerdas | terpercaya

UNIVERSITY OF HIGHER LEARNING
FOR THE UMMAT

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HAZEL AKBAR NASUTION
NPM : 1906200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASAS KEPERCAYAAN DALAM JUAL BELI ONLINE
MELALUI PEMBAYARAN DI TEMPAT (PENELITIAN DI
ADA OLSHOP)
PEMBIMBING : IRFAN S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/07/2023	terima skripsi	
03/08/2023	Perbaiki skripsi	
11/08/2023	Perbaiki skripsi	
16/08/2023	Perbaiki skripsi	
21/08/2023	Perbaiki skripsi	
31/08/2023	Perbaiki skripsi	
13/09/2023	Perbaiki skripsi	
15/09/2023	Perbaiki skripsi	
19/09/2023	Acc diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Solo Pendidikan Untuk Semua, Mengembangkan
Kualitas Diri, Meningkatkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hazel Akbar Nasution
NPM : 1906200263
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online Melalui
Pembayaran Di Tempat (Penelitian Di Ada Olshop)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

Saya yang menyatakan



Hazel Akbar Nasution
NPM. 1906200263

ABSTRAK

ASAS KEPERCAYAAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* MELALUI PEMBAYARAN DI TEMPAT (PENELITIAN DI ADA OLSHOP)

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan yang akan dilaksanakan antara lain yaitu; (1) untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses jual beli *online* melalui metode pembayaran di tempat di Ada olshop. (2) Untuk mengetahui adanya adanya kewajiban tanggung jawab hukum dari kedua belah pihak penjual dan pembeli. (3) untuk mengetahui adanya hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen/pembeli berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang proses kegiatan jual beli *online* di Ada Olshop, objek penelitian ini adalah praktik jual beli *online*, subjek penelitian ini adalah para pembeli dan penjual barang-barang yang dijual di Ada olshop, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi , tehnik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, di sajikan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa proses kegiatan jual beli *online* melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh pihak Ada Olshop ada tidak pihak olshop yang berani memberikan perjanjian garansi penuh uang kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada konsumen ada 1 responden dari pihak Ada olshop dan 2 responden dari pihak konsumen Ada Olshop. Adapun latar belakang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli di Ada Olshop, agar jika terjadi tindakan melawan hukum dari pihak penjual maupun konsumen tau cara penyelesaiannya.

Kata kunci: Asas kepercayaan, jual beli, pembayaran di tempat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat (penelitian di Ada Olshop)”.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni “Ayahanda Abdul Musawir Nasution dan Ibunda Ade Indrayani”.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irfan S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Nurhilmiah, S.H, M.h selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada semua sahabat seperjuangan saya Nanda Ajiyansyah, Rafli Chusairi Nasution, Alif Elza, Dodi Affandi Gultom, Angga wira.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, September 2023
Penulis

Hazel Akbar Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Asas Kepercayaan	17
B. Tinjauan umum jual beli	20
1. Pengertian jual beli <i>online</i>	20
2. Syarat Syarat Jual Beli <i>Online</i>	21
3. Jenis jual beli <i>online</i>	22
4. Unsur Jual Beli <i>Online</i> atau e-Commerce	24
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Pembayaran DIinformasi dan Transaksi Elektronikmpat	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Hukum Dalam Jual Beli <i>Online</i> Melalui Pembayaran DIinformasi dan Transaksi Elektronikmpat	31
B. Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli <i>Online</i> Melalui Pembayaran DIinformasi dan Transaksi Elektronikmpat	49
C. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Si Pembeli Dalam Jual Beli Melalui Pembayaran di Tempat	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia global saat ini terus saja berkembang tanpa ada batasan, bahkan teknologiteknologi baru yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia modern banyak bermunculan. Teknologi adalah suatu hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia saat ini. Hal tersebut telah menyatu dengan keseharian manusia itu sendiri, dari bangun tidur, beraktivitas, sampai dengan kembali beristirahat.¹ Perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah.

Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan *internet* menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut dunia maya. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital.

Seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi

¹ I Putu Wisna Dana, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen GO FOOD Dalam Transaksi E-Commerce". Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 Hal. 165

elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Electronic Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *Electronic Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *internet* sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara belanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas *internet* dimana terdapat *webs Informasi dan Transaksi Elektronik* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik. Perkembangan jaman yang bergerak saat ini di era globalisasi memberikan pengaruh pesat pada teknologi informasi dan komunikasi yang mendudukkan pada letak yang penting bagian gaya hidup masyarakat sekarang ini karena dapat menyambungkan setiap orang di dunia tanpa adanya batasan ruang, waktu, maupun jarak. Inilah yang dimaksudkan dengan jejaring daring.²

Di Indonesia, pemerintah yang digawangi oleh Departemen komunikasi dan informasi (Depkominfo) membidangi lahirnya Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Kota Surakarta digawangi oleh dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Lebih khusus pada BAB V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 menciptakan suatu rezim aturan baru bidang transaksi elektronik

² Ryan Prastya Mariata Putra, Ida Ayu Putu Widiasti, Ni Made Puspasutari Ujianti "Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram". Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 33.

yang selama ini kosong. Meskipun aturan tentang transaksi Elektronik tidak diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang, Keberadaan Pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna sarana *e-commerce*. Terlebih dahulu saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya peraturan pemerintah di bidang transaksi elektronik.

Perjanjian jual beli *online e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli *online* tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik.¹ Perjanjian jual beli *online* antar pihaknya dilakukan dengan mengakses *web* yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli) tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2, tanda tangan elektronik atau *digital signature* adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat *verifikasi* dan *otentikasi*. Suatu perjanjian jual beli *online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk

dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati.

Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli *online* para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui media elektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*.

Sebagaimana dalam perdagangan Konvensional, jual beli *online* melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.³

³ Karya Ilmiah Megandari, Galih Yogi Dan Shallaman Al Farizy (2015) Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Perspektif KUHPerdara dan uu No.11 Tahun 2008 Tentag *Informasi dan Transaksi Elektronik*).

Di Indonesia, belanja *online* pertama kali didirikan oleh Andrew Darwis pada tahun 1999 dengan mendirikan forum jual beli bernama Kaskus. Kemudian disusul platform jual beli Bhinneka.com.

Kemudian belanja *online* mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun, tidak semua masyarakat antusias menyambut keberadaannya. Butuh beberapa waktu untuk meyakinkan masyarakat agar menggunakan e-commerce.

Pada tahun 2010-an, belanja *online* mulai menunjukkan eksistensinya dengan menghadirkan beberapa e-commerce unicorn seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan lain sebagainya. Melihat semakin berkembangnya belanja *online* di Indonesia, tanggal 12 Desember 2012 dInformasi dan Transaksi Elektronikapkan sebagai Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas). Seluruh e-commerce ikut memeriahkan Hari Libur Nasional dengan menciptakan ide-ide promosi dan event-event menarik untuk meningkatkan brand awareness e-commerce. Tidak hanya setiap tanggal 12 Desember, setiap bulan pada tanggal tertentu juga ada promosi seperti Hari Libur Nasional.

Pada masa pandemi Covid-19, menurut hasil survei BPS menunjukkan sebanyak 27,20% mengalami peningkatan aktivitas belanja *online*. Sedangkan 35,49% mengalami penurunan aktivitas belanja *online* dan sisanya tetap sama. Generasi milenial merupakan generasi yang paling banyak menggunakan belanja *online*. Ini merupakan peluang besar untuk memanfaatkan situasi pandemi saat ini untuk berbisnis *online*.⁴

Perkembangan e-commerce di Indonesia pada tahun 2022 bisa dikatakan sangat pesat. Hal ini terbukti dengan besarnya minat masyarakat untuk berbelanja

⁴ Ryusei.co.id

online. Sejak tahun 2021, e-commerce diprediksi akan menjadi tren yang akan terus berlanjut di masa pandemi dan akan terus berlanjut di kondisi new normal seperti sekarang.⁵

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah brat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah persyaratan untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.

Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa.⁶

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Asas Kepercayaan Dalam**

⁵ Finance.detik.com

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.hum., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika,2022) hal.3

Jual Beli *Online* Melalui Pembayaran Di Informasi dan Transaksi Elektronikmpat (Penelitian Di Ada Olshop)”.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam jual beli *online* melalui pembayaran Di Tempat?
- b. Bagaimanakah penerapan asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran Di Tempat
- c. Bagaimanakah perlindungan bagi si pembeli dalam jual beli *online* melalui pembayaran Di Tempat

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:⁷

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan ilmu dalam bidang hukum perdata khususnya terkait masalah atas asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan pembangunan agar mengetahui tentang asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi si pembeli dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat**”, maka dapat diinformasikan kerangka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.⁸

⁸Google.com, “Asas Kepercayaan”, Melalui <https://www.google.com/search?q=asas+kepercayaan>, diakses pada Tanggal 29 Mei 2023 Pkl. 13.40 Wib.

2. Jual Beli

Jual Beli merupakan kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk menggali keuntungan. Aktivitas perdagangan sendiri sudah semenjak lama menjadi unsur yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Mulai dari saling menukar barang dengan teknik barter sampai menggunakan perangkat tukar berupa duit dengan sekian banyak cara laksana sekarang.⁹

3. Jual Beli *online*

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, dan sebagainya.¹⁰

4. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.¹¹

5. Pembayaran Di Tempat

Pembayaran di tempat atau COD adalah metode yang digunakan antara penjual dan pembelinya secara langsung. Tahapannya, setelah

⁹ Ruangpengetahuan.co.id Pengertian jual beli, [Pengertian Jual Beli, Rukun, Barang, Syarat & Dasar Hukumnya \(ruangpengetahuan.co.id\)](#) diakses pada tanggal 29 Mei 2023 Pkl, 13.45 Wib.

¹⁰ Artikel.Icaltoys.com, Pengertian Jual Beli *Online* dan tata caranya.

¹¹Wikipedia, "Sistem Pembayaran", Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran, diakses pada tanggal 29 Mei Pkl, 14.05 Wib.

pembeli setuju melakukan order barang, maka mereka akan menentukan tempat untuk bertemu dan melaksanakan transaksi di sana.¹²

6. Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Apa yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa. Sementara merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹³

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Ingeris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau

¹² Majoo.id, Dini N. Rizeki, Pengertian, tips, dan Kelebihan COD.

¹³ Kompas.com

"Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang" Amerika Serikat mengemukakan pengertian konsumen yang berasal dari consumer berarti "pemakai".¹⁴

7. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah semua orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berdomisili atau melakukan kegiatan di wilayah hukumnya Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PPNomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dimaksud adalah perseroan, korporasi, koperasi, badan usaha milik negara, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹⁵

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa Nabi Muhammad Saw adalah pelaku usaha yang dapat dijadikan tauladan karena keberhasilan beliau dalam mengelola usaha sangat berhubungan dengan perilaku dan akhlak beliau. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak membiarkan manusia dalam kesesatan yang nyata tanpa seorang pembimbing, dengan demikian Allah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia.¹⁶

¹⁴ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan ekonomi Syariah*, (PT. pustaka Baru, Yogyakarta, 2018) hal.49

¹⁵ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha>.

¹⁶ *Ibid hal.55*

D. Keaslian Penelitian

Asas kepercayaan dalam jual beli *online* menggunakan metode pembayaran dInformasi dan Transaksi Elektronikmpat atau yang sering kita dengar dengan sebutan COD bukanlah hal yang baru lagi di era digital sekarang ini. Oleh karena itu penulis meyakini telah banyak orang-orang yang mengangkat tentang asas kepercayaan dalam jual beli *online* sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang dInformasi dan Transaksi Elektronikmukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkukan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**(Asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran di tempat)**”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Amira Adila, NPM 71180111088, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “Asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran cash on delivery pada marketplace shopee”. Skripsi ini merupakan penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum serta peraturan perUndang-undangan mengenai asas kepercayaan dalam jual beli *online* menggunakan metode pembayaran COD (*cash on delivery*).

2. Skripsi Galih Yogi Megandri, NPM C100110058, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Asas kepercayaan dalam transaksi jual beli *online* (Perspektif Kuhperdata Dan UNDANG-UNDANG No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus secara khusus membahas Asas kepercayaan dalam jual beli *online* (perspektif kuhperdata dan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
3. Tugas Akhir, Hazel Akbar Nst, Npm 1906200263 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2023 yang berjudul “Asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui pembayaran dInformasi dan Transaksi Elektronikmpat (penelitian di Ada Olshop)”, Dalam penelitian ini metode yang digunakan yuridis empiris. Dan dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana pihak penjual percaya kepada pihak pembeli untuk tidak melakukan orderan fiktif.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perUndang-undangan atau hukum tertulis. Sedangkan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan data premier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif pendekatan yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perUndang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perUndang-undangan atau hukum tertulis, dan menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap suatu sengketa yang menjadi fokus dari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berkerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

keadaan objek peristiwa nya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a.) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu ; Al-qur'an dan Hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b.) Data Primer ; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Metode wawancara adalah metode wawancara tertulis kepada narasumber yang berkaitan dengan judul yang dInformasi dan Transaksi Elektronikliti.
2. Data sekunder terdiri dari premier, sekunder, tersier dapat dilakukan melalui dua cara baik secara *online* ataupun *offline*.
3. *Offline* yaitu dengan cara menghimpun data kepustakaan, baik dengan cara mendatangi perpustakaan maupun mengunjungi toko-toko buku guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan.
4. *Online* yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara menjelajahi media internet guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian. Dalam penelitian proposal ini, penulis

menggunakan analisis data secara studi kepustakaan (*Library research*) baik secara offline maupun *online*.

5. Analisis Data

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang dInformasi dan Transaksi Elektronikli dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asas Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bisnis Perbankan didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana simpanan masyarakat Hal ini didasarkan pada kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus melakukannya menjaga kesehatan dengan menjaga dan melestarikannya kepercayaan masyarakat. Keinginan masyarakat untu menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata berdasarkan keyakinan bahwa uang itu akan diperoleh kembali waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang telah disepakati dan disertai dengan imbalan.¹⁷

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi.¹⁸ Suatu perjanjian jual beli *online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi sesuatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli

¹⁷ Zulfi Diane Zaini “ Indepensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian bank Bermasalah” CV.Keni Media,Bandung, 2012, hal 56

¹⁸ Jurnal, Vinnike Bella Harsono, “Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Toko *Online*”.

online para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain.

Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui media elektronik karena sangat menunjang di dalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli *online* melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antar pihak untuk memberikan suatu prestasi.

Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.¹⁹ Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli *online* memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap rekannya, ia dapat memutuskan untuk melakukan transaksi namun, jika tingkat kepercayaannya rendah, ia dapat memutuskan untuk membatalkan transaksi atau tetap melakukan transaksi dengan

¹⁹Muhammad Rifan, Afif Khalid dan, Fathan Anshori Tinjauan Yuridis Tentang Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (halaman 4).

meningkatkan Perlindungan terhadap kepentingannya tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli dan timbulnya keraguan-keraguan tersebut akan sangat mengganggu prestasi para pihak, Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Timbulnya kepercayaan oleh kedua belah pihak dalam jual beli *online* diantaranya adalah seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak satu sama lain akan memegang janjinya dalam, jual beli *online*, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasakan tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli, timbul keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara *online*, Perlunya kepercayaan antara penjual dan pembeli yang menjadi faktor utama. Karena pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung dalam pelaksanaannya maka diperlukan kepercayaan antara para pihak.

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang ia lakukan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan ketersediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Kepercayaan yang mendasar atau layak di munculkan oleh fakta, kejadian atau

prilaku dari salah satu orang atau lebih, ini berarti kepercayaan itu sendiri tertuju pada keadaan yang ada yang intensitasnya perlu diperhatikan.

B. Tinjauan umum jual beli

1. Pengertian jual beli *online*

Di zaman era digital ini salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli secara *online*. Jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli yang tidak saling berpapasan dipisahkan dengan jarak. Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Media jual beli *online* biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang atau benda yang ditawarkannya kepada konsumen. Keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legal.

Jual beli *online* ini dilakukan tanpa adanya tatap muka antara satu sama lain, pada dasarnya jual beli tersebut harus menumbuhkan rasa kepercayaan antara satu sama lain sehingga perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *online* dapat terlaksana dengan baik. Dengan melalui *online* maka tidak adanya berkas

perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional biasanya. Proses jual beli pada *online* tentu akan menimbulkan kecurangan antara penjual dan pembeli karena tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Dalam Islam, jual beli *online* halal dan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah dInformasi dan Transaksi Elektronik tapkan syariat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Jual beli *online* merupakan salah satu bentuk transaksi yang halal dan diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan jual beli serta bebas dari larangan jual beli. Jual beli *online* juga memiliki beberapa jenis transaksi yang mempunyai hukum berbeda dalam Islam. Oleh karena itu, pelaku jual beli *online* harus mempelajari dan memahami hukum-hukum transaksi tersebut agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang syariat.²⁰

2. Syarat Syarat Jual Beli Online

Dalam jual beli *online* terdapat juga syarat jual beli *online*, berbeda dengan syarat jual beli. Adapun syarat jual beli *online* yaitu:

1. Adanya kesepakatan perjanjian antara penjual dan pembeli, apabila barang tidak sesuai atau rusak maka pembeli bisa mengembalikannya
2. Adanya sanksi terhadap penjual atau pembeli apabila salah satu pihak melakukan penipuan
3. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas harga dan jumlahnya.

²⁰ An-nur.ac.id

3. Jenis jual beli *online*

Pada jual beli *online* konsumen harus mengetahui bagaimana proses dari transaksi jual beli tersebut serta risiko dan keamanan dari sebuah transaksi *online*. Transaksi merujuk pada tindakan pengukuhan atau konfirmasi terhadap sebuah persetujuan, yang melibatkan dua atau lebih pihak misalnya, transaksi jual-beli merupakan kegiatan pertukaran barang/jasa antara penjual dan pembeli menggunakan alat pembayaran bersama (uang). Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis Konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus adanya tatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

1. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan para konsumen dan penjual karena proses konfirmasi dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah konsumen mengirim dana yang telah disepakati terlebih dahulu lalu setelah dana terkonfirmasi masuk oleh penjual, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, seperti penipuan dalam mengirimkan dana memakai

rekening palsu dan ada juga penipuan setelah konsumen mentransfer dana si penjual tak kunjung mengirimkan barang.

2. *cash on delivery*

Pada sistem Cod sebenarnya sistem dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang terlebih dahulu lalu kemudian membayar harga barang sesuai kesepakatan. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih biasa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat barang secara detil yang akan dibeli. Jenis transaksi ini ada pada *marketplace* shopee dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan dInformasi dan Transaksi Elektronikmui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

3. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

4. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh si pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sampai ditangan konsumen, jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus.

5. Melalui Minimarket

Jenis transaksi ini para pembeli memilih melakukan pembayaran melalui minimarket pada pilihan di aplikasi. Kemudian pembeli ke minimarket pada pilihan di aplikasi. Kemudian pembeli ke minimarket untuk membayar sesuai nomor yang sudah diberikan oleh aplikasi.²¹

4. Unsur Jual Beli *Online* atau e-Commerce

Dalam transaksi jual beli melalui internet, ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya melaksanakan hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu

²¹ *Ibid*, Pengertian jual beli *online*

formulir perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dimaksud dengan Kontrak elektronik adalah perjanjian yang tertuang dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau Layanan elektronik wajib memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.²² Berdasarkan Dari definisi di atas dapat diambil beberapa unsur dari E commerce, yaitu:

1. Adanya kontrak dagang
2. Kontrak dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik
3. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan
4. Kontrak terjadi di jaringan publik
5. Sistem terbuka, yaitu internet atau WWW
6. Kontrak tidak bergantung pada batas negara, yurisdiksi nasional.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Pembayaran DInformasi dan Transaksi Elektronikmpat

COD (*cash on delivery*) merupakan bertemunya penjual dan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi atau pembayaran sehingga pembeli bisa langsung melihat barang yang di pesan sebelumnya. Atau secara singkat COD bisa dikatakan membayar dInformasi dan Transaksi Elektronikmpat, pembeli membayar baraang yang dipesan ketika barangnya sudah sampai ditangan pembeli. Ketika COD (*cash on delivery*) akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang) maka hal tersebut

²² Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dikatakan jual beli hutang dengan hutang bisa disebut jual beli *al-kali bil kali*. Karena diantara penjual dan pembeli masing-masing berhutang saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayar barangnya.

Dalam fiqih muamalah jual beli hutang dengan hutang disebut *bai' al-dain* yang merupakan cara jual beli hutang dan pembayarannya dilakukan dengan cara berhutang pula. Dalam transaksi COD (*cash on delivery*) di toko *online* tersebut akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang). Transaksi tersebut hukumnya haram, karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang, yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya, dan pembeli juga belum membayarkan uangnya.

Menurut *ijma'* para ulama hukum jual beli ini (*Bai' al-Dain bi al-Dain*) tidak boleh (haram). Syarat utama diperbolehkan COD (*cash on delivery*) adanya hak khiyar (opsi melanjutkan atau membatalkan).²³

Jual Beli yang dibenarkan oleh syariah adalah jika dia menerapkan sistem akad salam atau *Istishna*; Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya hadits Nabi SAW :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْتَلْفُونَ فِي الثَّ مَارِ
السَّنَةِ وَالسَّنَ تِيُّ فَ قَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَرٍ فَ أَيْسَلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

²³Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko *Online* Makeuproom Bandung Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman, Yandi Maryandi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).”

Internet memiliki dampak yang sangat positif, terlebih lagi penggunaannya yang mudah diakses oleh segala kalangan sehingga menambah poin lebih teknologi ini. Termasuk dalam hal jual beli yang sudah banyak berkembang secara *online* melalui media internet. Dengan adanya bisnis *online* ini masyarakat tidak perlu lagi pergi ke pusat perbelanjaan, cukup dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop bahkan handphone segala kebutuhan yang dibutuhkan akan sangat mudah didapatkan.

Secara aktual terlihat dengan adanya internet masyarakat tidak perlu repot-repot pergi ke pasar maupun swalayan untuk berbelanja, dengan menggunakan media internet konsumen akan menerima barang di tempat.

Sejalan dengan fenomena tersebut statista.com merilis data sebanyak 40% warga dunia maya melakukan belanja *online* melalui desktop (komputer meja), smartphone (telepon pintar), atau tablet (komputer portabel). Ini berarti lebih dari Rp1.000.000.000,00 orang berbelanja melalui media *online* dan angka itu terus bertambah.³⁴

Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara yang menjadi jembatan antara penjual dan pembeli²⁵ Dalam aplikasi dan praktiknya sistem jual beli *online* seperti ini tentunya akan sangat memudahkan konsumen dalam proses melakukan

transaksi bisnis. Salah satu contoh jenis e-commerce yang menjadi media dalam penjualan produk/barang secara *online* melalui internet ialah Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevation, Shopee, dan lain-lain.²⁶

Transaksi e-commerce dalam Islam termasuk dalam kelompok *halal*.? Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk mengadopsi bertagat inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditetapkan oleh Transaksi Elektronik dalam Islam.²⁸

Bisnis *online* atau e-business merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet. Bisnis ini didukung oleh berbagai istilah serba "e" seperti e-commerce, e-marketing, e-market, e-product, dan berbagai istilah lainnya. Beberapa istilah itu menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut menyertai kegiatan bisnis *online* yang memanfaatkan internet.?

Bisnis *online* secara sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan jual beli, pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan internet. Aplikasi-aplikasi transaksi jual beli yang banyak digandrungi dan mudah diakses melalui internet adalah Go-Jek, Lazada.co.id, Bukalapak.com, OLX.co.id, Tokopedia, Elevation, Amazon.com, Shopee, Kutubuku.com, Kompas Cyber Media, dan sebagainya. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan web, Informasi dan Transaksi Elektronik, e-mail sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui mail, dan sebagainya.

Dari ragam transaksi *online* itu lahir kemudian terma ekonomi digital. Terma itu lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Konsep mengenai ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott (*The Digital Economy*, 1995), yang bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah rang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi. Dalam ekonomi digital setidaknya terdapat 4 (empat) hal penting yang terkait dengan aktivitas ekonomi digital, dalam hal ini letak geografis tidak lagi relevan, adanya informasi tertentu yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jejaring serta penggunaan big data.

Teknologi mengubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce (elektronik commerce).

Secara lebih luas, e-commerce merupakan penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi untuk melakukan perdagangan, meliputi interaksi business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), business-to-business-to-consumer (B2B2C), consumer-to-business (C2B), mobile commerce, dan intrabusiness-commerce. E-commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau dapat juga melalui World Wide Web (WWW).³¹

Termasuk bagian dari e-commerce adalah *payment* dapat didefinisikan sebagai semua pembayaran yang dilakukan kepada bisnis, bank, atau layanan publik dari masyarakat atau bisnis, dan dieksekusi melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan elektronik menggunakan teknologi modern.?

Sistem pembayaran elektronik secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu *online credit card*, *electronic cash*, *electronic cheque*, dan *smart cards*.

Peranan pemerintah sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis e-commerce untuk mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik. *Startup* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti proses memulai sebuah organisasi atau bisnis baru.

Perusahaan *start-up*, yaitu perusahaan yang baru beroperasi dan ada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar yang tepat." *Start up* adalah bisnis yang dilatarbelakangi atas masalah yang ada di sekitarnya dan mencari solusi dengan beberapa cara yang belum digunakan (*early stage*) oleh banyak peletak sudah dan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum memberikan dampak berkelanjutan (*growth stage*).²⁴

²⁴ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 211

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Jual Beli *Online* Melalui Pembayaran dInformasi dan Transaksi Elektronikmpat

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak pelaku usaha (Ada Olshop). Disini pihak pelaku usaha memberi usul untuk lebih memperjelas regulasi mengenai jual beli *online*.²⁵

Dalam aturan perniagaan *online*, dapat dInformasi dan Transaksi Elektronikrapkan KUH Perdata. Secara analogis, Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat pearjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sesuatu sebab yang halal.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat suatu perkara langsung berdasarkan dengan Undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan

²⁵ Hasil wawancara dengan pelaku usaha (Ada Olshop) Bapak Muhammad Fahmi Abdillah yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023

masyarakat Indonesia. Maka jual beli *online* dapat dikaitkan dengan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pembahasan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga pernah terjadi pada kasus nyonya Prita tentang pencemaran nama baik sebuah rumah sakit swasta di Jakarta melalui media elektronik berupa email yang terjerat dalam Pasal 27 ayat 3.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya (Undang-undang).

Dalam jual beli *online* banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun pidana bagi seorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli *online* dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 yang menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli *online* harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel *online* padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli *online* juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha.²⁶

Umumnya, transaksi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²⁷

Jual beli *online* atau yang sering disebut dengan istilah *e-commerce* sudah menjadi kebutuhan keseharian masyarakat perkotaan. Menurut Alimin, mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung begitu cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang

²⁶ Jurnal, Tira Nur Fitria, "Bisnis jual beli *online* (*online shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara."

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243

mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.²⁸

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau qurban pada saat idul adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukan melalui internet.²⁹ Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan di bidang informasi dan teknologi berkembang secara terus menerus dan membawa sistem jual beli dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya.

Sistem jual beli yang berkembang dengan teknologi informasi yang ada, membawa hampir seluruh barang dapat menjadi objek jual beli yang dimaksud berupa barang-barang bergerak yang dapat diperjual belikan melalui media internet sedangkan barang tidak bergerak seperti rumah dan tanah tidak dapat dilakukan transaksi jual belinya melalui internet, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa barang tidak bergerak juga bisa menjadi objek jual beli secara *online* hanya saja media internet hanya dijadikan sebagai media promosi terhadap objek yang ingin di jual, misalnya seseorang ingin menjual tanahnya, dia melakukan promosi melalui internet, dalam hal ini jika seseorang yaitu si calon pembeli tertarik terhadap objek tanah tersebut, si pemilik tanah dan si calon pembeli hanya bisa melakukan tukar informasi mengenai objek tersebut serta menentukan harga yang akan dibayarkan dan selanjutnya akan melakukan perjanjian pertemuan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang mana akan dilakukan didepan notaris.

²⁸ Ahmad M. Ramli, *cyber law dan haki dalam sistem hukum Indonesia*, (bandung : PT Refika Aditama, 2004) Hlm. 1

²⁹ Ibid hlm.2

Setelah perkembangan internet muncul dan makin berkembang, ada suatu perkembangan lagi terjadi didalam dunia telekomunikasi yang berupa alay komunikasi jarak jauh yang disebut *Handphone* (telepon genggam) perkembangan ini merubah cara dalam melakukan komunikasi terhadap keluarga maupun kerabat, yang mana dahulu kegiatan ini dilakukan dengan berbalas surat melalui kantor pos bahkan sebelumnya dilakukan melalui pengiriman surat dengan jasa burung merpati.

Para pelaku usaha melihat peluang dan memanfaatkan perkembangan telekomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi berupa android yang menggunakan jaringan internet yang di dalamnya terdapat jaringan sosial yang disebut dengan aplikasi jual beli *online*, mereka mengepakkkan sayap bisnisnya.

Perkembangan zaman telah banyak merubah sistem jual beli yang hidup dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini mestinya dapat dipantau oleh hukum agar sifat dan tujuan jual beli itu tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Kegiatan jual beli yang berkembang sekarang seiring meningkatnya teknologi yang semakin canggih merubah cara melakukan transaksi jual beli. Keadaan ini jika tiak berhati-hati dalam melakukan pengaturannya, maka akan timbul kekacauan.

Ethan Katsh, guru besar *university of massachusetts* menyebutkan bahwa ada ketertarikan yang erat antara waktu, ruang dan hukum. Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum yang memadai).³⁰

³⁰ Amir syamsudin, *Hukum siber*, Jurnal keadilan

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan *Ecommerce* diatur dalam berbagai peraturan perUndang-undangan seperti, undang-undang No.12 tahun 2002 tentang Hak cipta, Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang paten, Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek, Undang-undang telekomunikasi No.36 tahun 1999, Undang-undang No. 8 tahun 1999, dan lain-lain.

Kekosongan hukum sempat dirasakan dalam pengaturan hukum tentang e-commerce menimbulkan masalah-masalah seperti:

1. Otentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat terjadi perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Objek yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;
9. Masalah perlindungan konsumen, HAKI dan lain-lain.³¹

³¹ Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, di unduh pada 21 agustus 2023,pada pukul 18.30 Wib

Walaupun Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan dInformasi dan Transaksi Elektronikrapkan, secara umum semua kegiatan yang berkenan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari Pasal 1320 KUHPperdata. Begitu juga dengan perbuatan perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang berkembang sebelumnya menggunakan aturan hukum yangh ada dalam KUHPperdata.

Munculnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 ini pada Selasa, 25 Maret 2008 yang mana sebelumnya berupa rancangan Undang-undangn (Undang-Undang) yang disetujui DPR dan di sahkan dalam rapat paripurna DPR RI sehingga menjadi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan terobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia yang mana Undang-undang ini menjadi Undang-undang *cyber law* pertama.

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang ini cukup luas serta banyak hal yang menjadi sorotan dalam Undang-undang ini terutama pada tindakan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya.

Undang-undang ini sangat di tunggu bagi para pelaku usaha maupun konsumen, dikarenakan perkembangan teknologi membuat aparat hukum dan peraturan yang sebelumnya tidak dapat memantau dan melindungi subjek hukum dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui dunia maya yang mana pengaruh globalisasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru

dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus di emban oleh negara dan telah di revisi menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.³²

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana di tentukan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.³³ Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian.

Dalam jual beli *online* selain keuntungan terdapat juga resiko dalam kegiatan semacam ini. Karena dalam hal apapun akan tetap mendapati resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut agar dapat mempelajari terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan dilakukan. Resiko dalam pengertiannya adalah kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu

³² ibid

³³ Heru Kuswanto, *keabsahan perjanjian jual beli benda bergerak melalui internet (tinjauan dari buku III KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008)*.

kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.³⁴ Sebagai contoh: barang yang di perjual belikan rusak di dalam perjalanan karena angkutan jasa yang di pergunakan kecelakaan di tengah perjalanan.

Persoalan tentang resiko itu berpokok pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa (*overmacht*). (*force majeure*).³⁵ Dengan demikian resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan tak apat diduga.

Resiko yang terdapat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan media elektronik terutama melalui *online shop* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Barang yang dikirim bisa saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang dikirim merupakan barang yang sudah lama menjadi pajangan dan tidak laku. Misalnya jam tangan yang tenaganya menggunakan batrai, di karenakan jam tersebut telah lama sehingga masa batrai pada jam tidak bertahan lama sampai kepada si pembeli.
- b. Barang yang dikirim bisa saja rusak dalam perjalanan pengiriman. Atau barang yang dijual memang kurang bagus dari pabriknya, pada barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru di ketahui adanya kerusakan pada barang.
- c. Barang yang di perjanjikan beda dengan barang yang dikirimkan, bisa mengenai jenis, warna, berat, ukuran atau tipenya. Misalnya : pembelian jaket yang diperjanjikan adalah bahan jaket yang terbuat dari kulit ternyata bahannya terbuat dari campuran parasut.

³⁴ R. Surbektti, *hukum perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990. Hlm 24

³⁵ *ibid*

- d. Resiko terahir yang marak terjadi dalam hal ini adalah penipuan, barang yang sudah diperjanjikan dan sudah di bayar tidak sampai-sampai kepada tangan si pembeli.

Wanprestasi adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Perbuatan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli baik secara konvensional atau dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik secara *online*.

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakannya kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah di perjanjikan.³⁶

Dalam perumusan dalam secara garis besar sarjana merumuskan wanprestasi sebagai berikut:

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.³⁷

Dalam transaksi jual beli, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacad-cacad tersembunyi.³⁸

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen disebutkan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dalam Pasal 4:

³⁶ *ibid*

³⁷ J.satrio, *wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrin & yurisprudensi*, (Bandung : PT citra aditya Bakti: 2012) hal. 3

³⁸ Edmon makarim, *pengantar telematika : suatu Kompilasi kajian*, Raja grafindo persada, jakarta, 2005 hal.270

1. Hak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk. Ini berarti jika suatu produk dikategorikan berbahaya, harus ada peringatan yang tertera pada kemasan produk agar konsumen mengetahui cara penggunaan produk tersebut dengan benar dan tidak menimbulkan potensi bahaya.
2. Hak untuk memilih barang sesuai dengan nilai tukarnya. Ayat ini dapat dibenarkan menyatakan bahwa kualitas produk lebih rendah dari harga yang dibayar bersikap tidak masuk akal sama saja dengan merugikan konsumen. Memang di beberapa produk Ada beberapa tipe yang lebih mahal dibandingkan yang lain karena faktor lain yang menentukan harga, misalnya gengsi.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur mengenai produk. Jika penjual Mengirimkan produk yang berbeda dengan yang tertera di deskripsi penjual adalah WAJIB menerima pengembalian atau penukaran.
4. Hak untuk mendengar keluhan terkait produk. Biasanya di toko *online* menyediakan layanan pelanggan yang akan menangani semua keluhan dan keluhan pertanyaan dari konsumen.
5. Hak untuk memperoleh penyelesaian masalah secara tepat. Dalam perdagangan elektronik Untuk mengatasi masalah tersebut, hubungi terlebih dahulu customer service dan juga penjualnya untuk melakukan diskusi mengenai pengembalian dana. Namun dalam prosesnya Dipastikan produk yang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya rusak atau tidak rusak disebabkan oleh pembeli. Buktinya bisa ditunjukkan dengan mengirimkan video Buka kemasannya agar dapat dipastikan terlebih

dahulu barang tersebut telah rusak dInformasi dan Transaksi Elektronikrima oleh konsumen. Jika Anda dapat menunjukkan bukti ini maka penjualnya harus menyetujui proses pengembalian dana.

6. Hak untuk mendapat bimbingan konsumen. Ini sangat penting untuk disediakan untuk meningkatkan kesadaran ingin membela haknya jika mengalami penipuan dan juga menjalankan kewajibannya sebagai pembeli yang cerdas.
7. Hak untuk dilayani secara benar dan tanpa diskriminasi.
8. Hak untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsumen adalah sebagai berikut:

1. Bacalah tata cara penggunaan produk. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen mengenai kenyamanan dan keamanan penggunaan produk juga harus seimbang kesadaran membaca.
2. Beritikad baik dan melakukan transaksi barang dan jasa. Seolah tidak menyalahkan kurir pada saat barang yang didapat tidak sesuai, karena kurir hanya bertindak sebagai perantara.
3. Membayar barang sesuai kesepakatan
4. Dan mengikuti prosedur hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

Undang-undang ini tidak hanya berpihak pada konsumen. Dalam transaksi itu melibatkan dua pihak, selalu ada cerita di balik mengapa masalah itu terjadi terjadi. Dan masalah yang muncul tidak selalu dimulai dari

penjualnya. Namun Terkadang pembeli juga berpotensi menimbulkan konflik.

Jadi Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai nilai yang disepakati
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan konsumen
3. Hak untuk memperoleh pembelaan
4. Hak untuk memulihkan nama baiknya apabila terbukti tidak bersalah sesuai dengan tuduhan konsumen

Sedangkan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 antara lain;

1. Memiliki itikad baik dalam melayani konsumen
2. Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai apa yang dijual. Deskripsi yang mana tidak melebih-lebihkan. Banyak penjual yang melebih-lebihkan deskripsi dengan tujuan agar menarik banyak konsumen.
3. Memperlakukan konsumen dengan ramah dan tidak membeda-bedakan, atau tidak bersifat rasis. Banyak sekali video yang viral di media sosial, ada beberapa toko yang membedakannya konsumen berdasarkan cara mereka berpakaian. Karena cara berpakaian selalu dikaitkan jika anda mempunyai banyak uang, anda akan dianggap mampu mempunyai penampilan yang baik untuk melakukan pembelian. Meski tidak semua orang memperhatikan penampilan, dan tidak semua orang yang berpenampilan biasa berarti tidak punya uang.

5. Memberikan jaminan mengenai mutu barang. Seperti memberikan masa jaminan. Pada Barang elektronik biasanya akan diberikan masa garansi untuk melihat apakah ada kerusakan digunakan dalam beberapa hari ke depan karena cacat pabrik. Jika cacat pabrik maka pembeli dapat melakukan klaim garansi. Namun jika barang rusak Karena kesalahan pembeli, penjual tidak menerima klaim garansi. Masalah ini Termasuk memenuhi hak penjual karena prinsip UNDANG-UNDANGPK yang sebenarnya untuk melindungi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar tidak saling merugikan satu sama lain.
6. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba suatu barang. Dalam e-commerce seperti Pihak shopee memang boleh mencoba barangnya, namun jika kurang cocok Pengembalian harus melalui prosedur diskusi dengan penjual, jika ada bukti dan alasannya dikirim wajar, dan penjual bersedia melakukan pengembalian, baru Pengiriman kembali dapat dilakukan dengan datang ke pihak ekspedisi untuk mengirim barang. Ini adalah prosedur yang berbeda dari Zalora Pengembalian barang dapat dilakukan melalui kurir langsung pada saat itu juga.
7. Memberikan ganti rugi atau ganti rugi apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi atau manfaat yang diklaim. E-commerce sendiri sudah menyediakan tata caranya pengembalian barang dan pengembalian dana dengan menggunakan prosedur yang benar sedikit rumit. Mulai dari pembuktian dengan video saat membuka paket hingga penyebutannya alasan meminta pengembalian dana. Hal ini dilakukan semata-mata untuk

melindungi kedua belah pihak, menghindari konsumen yang hanya main-main dan juga menindaklanjuti penjual nakal.

Permasalahan lain yang terjadi pada ranah transaksi COD adalah pembatalan secara sepihak dilakukan oleh konsumen. Pembatalan sepihak terjadi baik antara konsumen maupun penjual membatalkan pesanan tanpa persetujuan pihak lain. Kalau di ranah hukum lain Hal ini melanggar hukum wanprestasi, yaitu salah satu pihak tidak mampu memenuhi perjanjian yang dilakukan secara bersama-sama dan tanpa persetujuan pihak lain. Kalau COD misalnya yang dilakukan di Lazada dan Shopee, konsumen bisa membatalkan barang ketika kurir tiba di rumah. Hal ini tentu saja merugikan para pihak penjual, merugikan dari segi waktu dan tenaga yang digunakan dalam pengemasan barang-barang. Dan juga merugikan pihak penjual dalam hal biaya pengiriman yang harus dikeluarkan. Pengemasan produk tentunya membutuhkan modal, apalagi jika produk yang dijual Makanan rumahan yang membutuhkan energi untuk membuatnya. Selain merugikan penjual. Oleh karena itu, perkara ini berkaitan dengan hak dan kewajiban pembeli untuk mempunyai itikad baik nah kalau transaksi seperti itu, dengan pembatalan sepihak maka konsumen melanggar hukum. Namun kasus yang sering terjadi adalah pembelaan e-commerce Tidak ada penyelesaian atas kasus pembatalan sepihak oleh pembeli ini apakah sudah diambil kebijakan mengenai hal ini atau belum. Jika itu terjadi pembatalan maka solusi satu-satunya adalah barang dikembalikan kepada penjual. Padahal, perdagangan dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau digital dasar hukum yang sama dengan perdagangan yang dilakukan secara *online* konvensional. Karena dikategorikan sama, perdagangan dilakukan secara digital

atau media elektronik juga tunduk pada ketentuan Pasal 1457-1540 KUHPPerdata Pasal 1457 menyatakan bahwa kegiatan jual beli adalah suatu perjanjian yang memuat seseorang yang bertindak sebagai penjual mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada orang lain disebut sebagai pembeli. Dan pengiriman ini juga disertai oleh pembeli membayar harga sesuai harga barang yang telah diinformasi dan Transaksi Elektronik. Dan dalam Pasal 1457 Perjanjian ini sah atau dianggap sah dan terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli padahal barang belum terkirim atau pembayaran belum dilakukan. Bisa diinformasi dan Transaksi Elektronik gaskan bahwa jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian sah yang telah terjadi dan mengikat Kedua pihak yang terlibat akan membeli dan menjual barang dan jasa meskipun telah diserahkan belum dilakukan atau pembayaran belum dilakukan. Ini sebenarnya sama dengan pembelian yang dilakukan di e-commerce sistem pembayaran COD. Namun sudah ada kesepakatan yang tercatat di sistem nyatanya pembeli belum membayar produk yang dibelinya. Penjualnya berani kirim barang tanpa harus bayar dulu karena pihak ecommerce sudah menjaminkannya Apabila konsumen tidak mampu membayar atau tidak dapat menerima barang maka perjanjian akan berakhir otomatis dibatalkan sehingga produk yang dikirim sebelumnya akan dikembalikan.

Sehingga tidak ada kerugian yang dialami penjual. Dengan pembelian COD juga Pembeli akan merasa lebih aman karena tidak takut penipuan karena belum membayar produk yang dibeli. Namun ada hak dari penjual yang harus diperhatikan dan kewajiban penjual yang harus dipenuhi. Pasal 1474 KUHPPerdata menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi penjual yaitu kewajiban

menyerahkan barang kepada pembeli, dan kewajiban menanggung cacatnya produk yang dikirim akibat pelanggaran pengiriman produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk agar tidak menimbulkan perselisihan lebih lanjut antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan Undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan kewajiban penjual jika barang yang dikirim tidak sesuai deskripsi atau dirusak oleh pihak toko penjual wajib memberikan ganti rugi seperti penggantian barang atau pengembalian uang atau dengan memberikan kompensasi seperti penggantian barang namun diberi bonus yakin. Kompensasi mungkin tampak merugikan, tetapi hal itu kembali lagi meningkatkan citra penjual. Karena pembeli yang kecewa bisa mempengaruhi kandidat konsumen lain untuk tidak melakukan pembelian di toko.³⁹

Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan, (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang. a. tidak memenuhi atau tidak dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa

³⁹ Jurnal surya kencana satu : Dinamika masalah hukum dan keadilan “system belanja *cash on delivery* (COD) Dalam perspektif Hukum Perlindungan konsumen dan transaksi elektronik”

tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Huruf g. Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 'best before' yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ayat (2) Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang

yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perUndang-undang-an yang berlaku. Ayat (3) Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Ayat (4) Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/ atau jasa dari peredaran.⁴⁰

B. Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli *Online* Melalui Pembayaran DInformasi dan Transaksi Elektronikmpat

Asas hukum sangat penting untuk menentukan isi daripada kaidah atau norma suatu hukum (Undang-undang). Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum dapat dijelaskan bahwa hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaidah hukum yang menjadi isi dari setiap Undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan Undang-undang. Norma itu sendiri adalah suatu aturan. Aturan ini didasarkan pada suatu asas. Aturan diturunkan dari asas dalam suatu bentuk kalimat atau bahasa sedemikian rupa sehingga ia (aturan) mempunyai arti bagi manusia dalam melakukan tindakan- tindakannya. Norma adalah suatu rumusan untuk dipakai oleh manusia dalam tingkah lakunya. Norma ini dapat juga dinamakan aturan.⁴¹

Menurut pelaku usaha Ada Olshop yang saya kutip, pihak penjual menanggapi parameter penerapan asas kepercayaan itu masih sangat luas dan

⁴⁰ M.Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Kademia, 2021 hal.

41

⁴¹ Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen *Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021,hal 85

mereka menganggap sudah terpenuhi jikalau sudah terjalin kesepakatan dari kedua belah pihak.⁴²

Berdasarkan Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar kepercayaan. Asas kepercayaan ini dapat dibedakan atas kepercayaan yang subyektif dan kepercayaan yang obyektif. Kepercayaan dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan kepercayaan dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.⁴³

Kepercayaan seseorang akan selalu dibangkitkan oleh orang-orang lain seperti terjalin dalam komunikasi antara penjual dan pembeli. Dari perilaku tertentu, yang diletakan pada tuntutan pergaulan masyarakat dan kepercayaan yang dibangkitkan pada pihak lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak karena kepercayaan yang dibangkitkan, berkehendak untuk terikat pada perjanjian jual beli *online* tersebut. Kepercayaan yang setiap kali harus ditumbuhkan

⁴² Hasil wawancara dengan pelaku usaha (Ada Olshop) Bapak Muhammad Fahmi Abdillah yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023

⁴³ Tri Aji Irawan, Penerapan Asas Kepercayaan Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Jual Beli *online*

keberadaannya antara penjual dan pembeli. Kepercayaan baru dapat dibenarkan apabila situasi dan kondisi objektif mampu mendukung dan sebagai landasan pembenaran tersebut. Kepercayaan subjektif sendiri harus diujikan terhadap situasi dan kondisi objektif kasus yang bersangkutan harus dInformasi dan Transaksi Elektronik akan bergantung pada seberapa sering dan tingkat keberaturan kita mengalami rasa percaya tersebut. Dengan demikian, maka perilaku factual yang berulang-ulang dapat memunculkan kepercayaan factual yang pada gilirannya dapat memunculkan suatu norma.

Asas lain yang hampir sama adalah asas kejujuran. jika kejujuran ini tidak dInformasi dan Transaksi Elektronik dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak itu sendiri dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dijelaskan dalam QS, Al-Azhab (33): 70

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰتَوْا اللّٰهَ وَاٰتَوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang sedang melakukan perjanjian, bagi masyarakat dan bagi lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat atau kerugian itu dilarang.⁴⁴

Inti dari jual beli adalah kata sepakat, karena dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Bila pembeli melakukan persetujuan/kata sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut.

⁴⁴*Ibid.*

Suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan tetapi yang menjadi masalah jika para pihak tersebut berada di Informasi dan Transaksi Elektronik atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak dapat berhadapan secara langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Oleh karena itu dikenal beberapa teori, antara lain⁴⁵.

1. Teori Pengiriman

Menurut teori ini, suatu kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaannya atas surat yang dikirimnya itu. Berdasarkan teori ini, jika dihubungkan dengan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*), terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah pada saat pembeli mengirimkan jawaban pada penjual baik melalui e-mail, sms, ataupun media lainnya.

2. Teori Penawaran dan Penerimaan

Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori “penawaran dan penerimaan”. Pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penerimaan tawaran oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Teori ini diakui secara umum di setiap sistem hukum, namun teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*.

Teori ini jika dihubungkan dengan e-commerce maka, terjadinya kesepakatan menurut teori ini adalah pada saat penjual mengajukan penawaran

⁴⁵ Chairi Zukfi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual beli melalui internet*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005 hlm.28

dengan menyediakan daftar atau katalog barang dalam memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik tombol yang bertulis “Beli”.

Begitu halnya dengan para pihak yang membuat suatu perjanjian. Dimana para pihak itu harus cakap menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan beberapa kategori orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang dInformasi dan Transaksi Elektronikupakan oleh Undang-undang, dan semua orang yang mana Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kemudian, dalam Pasal 1338 KUHPerdara telah dInformasi dan Transaksi Elektronikatakan bahwa kesepakatan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tidak hanya itu, Undang-undang juga mengatur bahwa kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik merupakan salah satu sumber kepercayaan (*trust*) antara para pihak yang melakukan transaksi. Konsep “itikad baik” bersifat subjektif dan ambigu, sehingga dalam praktiknya kepercayaan memerlukan pijakan yang lebih konkrit dari itikad baik. Dalam satu transaksi, salah satu pihak telah, sedang dan terus akan bertindak dengan jujur.

Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan dalam perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut

mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai Undang-undang. Memberikan kepercayaan kepada *customer*, pihak *merchant* menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan perjanjian kepercayaan kepada *customer* terhadap apa yang telah disepakati.

Itikad baik merupakan salah satu sumber kepercayaan antar pihak siapa yang melakukan transaksi tersebut. Konsep "itikad baik" bersifat subyektif dan ambigu, sehingga dalam praktiknya kepercayaan memerlukan pijakan yang lebih konkrit karena itikad baik. Dalam suatu transaksi, salah satu kesulitan yang muncul adalah untuk memastikan bahwa salah satu pihak telah, sedang, dan akan terus bertindak Sejujurnya. Morgan dan Hunt (1994) menjelaskan beberapa manfaat memiliki memercayai:

1. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga hubungan yang didirikan bekerjasama dengan mitra dagang.
2. Kepercayaan menolak pilihan jangka pendek dan lebih memilih keuntungan diharapkan dalam jangka panjang dengan mempertahankan mitra yang ada.
3. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk mengambil risiko yang besar dengan bijak percaya bahwa pasangannya tidak akan mengambilnya peluang yang dapat merugikan pasar.⁴⁶

Oleh karena itu, saya rasa banyak yang melihat kepercayaan itu adalah subkelas risiko. Kepercayaan bisa digantikan dengan sistem pembelaan Bahkan para ahli hukum memperingatkan bahwa kepercayaan tidak demikian selalu

⁴⁶ *Pengertian kepercayaan menurut para ahli*, <http://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-kepercayaan-menurut-para%27ahli.html?mgas>

menjadi solusi dalam menjalin hubungan baik. Ketidakpercayaan terhadap Pihak lawan transaksi diperlukan agar salah satu pihak lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Pengikatan para pihak berdasarkan kepercayaan terhadap perjanjian mendukung para pihak dalam melaksanakan prestasi, karena adanya perjanjian tersebut.

Mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dijadikan Undang-undang. Memberikan kepercayaan kepada pelanggan, pedagang menegaskan bahwa dia memberikan garansi atau garansi pelayanan sehingga diharapkan dapat memberikan kesepakatan kepercayaan kepada pelanggan mengenai apa yang dilakukannya sepakat. Dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa paragraph pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib bertindak dengan itikad baik melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi dan/atau dokumen elektronik secara elektronik pada saat transaksi. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah konsep yang ambigu dan subjektif lebih kongkrit dan objektif, para pihak bisa menggunakan peraturan perUndang-undangan sebagai acuan.

Merujuk pada Pasal 19 dan 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: “pihak-pihak yang melaksanakan Transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.” Artinya para pihak yang bertransaksi “dianggap” bertindak dengan itikad baik apabila ia ingin mematuhi peraturan yang dimaksud, antara lain: persetujuan para pihak yang membuatnya. Begitu pula dengan kepercayaan dalam suatu transaksi. Satu dari Faktor kunci dalam melakukan aktivitas jual beli *online* adalah kepercayaan kemudahan penggunaan, yaitu sejauh mana pengguna

mempercepat hal tersebut Teknologi/sistem ini dapat digunakan dengan mudah dan bebas kendala dan kemudian kualitas informasi.⁴⁷

Kualitas informasi didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas informasi tentang produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah webInformasi dan Transaksi Elektronik. Semakin tinggi kualitas informasi yang diberikan kepada pembeli *online*,

semakin tinggi minat pembeli *online* untuk membeli produk tersebut. Salah satu landasannya ada pada Pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan" Dari kesimpulan yang ada, dapat diambil kesimpulan mengenai tingkat kepercayaan terhadap pihak yang bersangkutan. Jika dia punya tingkat kepercayaan yang tinggi pada rekan-rekannya, dia dapat memutuskan untuk melakukannya melakukan transaksi Namun, jika tingkat kepercayaannya rendah, dia bisa memutuskan untuk membatalkan transaksi atau tetap melakukan transaksi dengan meningkatkan perlindungan kepentingan mereka tanpa kepercayaan Oleh karena itu, perjanjian tidak dapat dibuat oleh para pihak. Tanpa kepercayaan, para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melaksanakan suatu perjanjian jual beli dan timbulnya keraguan-keraguan tersebut akan sangat mengganggu kinerja para pihak. Adanya kepercayaan antar pihak para pihak, maka para pihak dengan sendirinya mengikatkan diri satu sama lain aksi legal. Berikut proses penjualan *online* dari

⁴⁷ Harso Wijaya, Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Jual Beli secara Elektronik dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2005), h. 35.

penjual tentang caranya sikap sebagai penjual Belanja *Online* agar dapat dipercaya konsumen menuju penjual tersebut

- a. Memberikan respon yang cepat dan tepat dalam menjelaskan *bisnisonline*, Tentunya saya dituntut untuk aktif dan cukup dinamis saat melakukan servis konsumen. Melalui media *online* yang selalu aktif 24 jam nonstop. Saya berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada konsumen. Misalnya saya melayani transaksi pembelian *online* 24 jam nonstop, menjawab setiap pertanyaan konsumen dengan jelas, dan menanganinya keluhan pelanggan dengan respon yang cukup positif.
- b. Saat menawarkan suatu barang, proses pembelian dilakukan dengan cara: Cukup mudah untuk memahami karakter dari setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditawarkan oleh Si penjual toko *online*. Ketidaknyamanan konsumen terhadap bisnis *online* bisa jadi muncul ketika mereka menghadapi proses pembelian yang terlalu berbelit-belit. Menghadapi sistem yang terlalu rumit tentu dirasakan konsumen tidak senang dengan layanan situs dan lebih memilih untuk pindah ke situs web lain. Misalnya saja layanan pembelian *online* mewajibkan calon konsumen untuk memberikan nomor identifikasi pribadi, atau nomor kartu kredit sebelum mereka membeli produk di toko *online* saya itu
- c. Gunakan metode pembayaran sederhana untuk konsumen percayalah dengan bisnis *online* yang Anda jalankan. Yang terbaik adalah menggunakannya sebuah sistem pembayaran yang mulai familiar dikalangan masyarakat. Misalnya seperti COD (Cash On Delivery) yang

artinya dibayar pada saat pengiriman konsumen menerima secara langsung dengan menentukan lokasi transaksi Aman bagi penjual dan pembeli jika memilih jasa pengiriman barang Perhatikan pelayanan profesional dengan pembayaran melalui transfer melalui bank dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Lalu mintalah itu kepada konsumen untuk menyertakan bukti bagi pembeli yang melakukan pembayaran melalui bank atau ATM

- d. Pengiriman barang yang tepat waktu menjadi salah satu kendalanya Yang sering dikeluhkan pelanggan adalah prosesnya Pengiriman barang memerlukan waktu yang cukup lama dan paling lambat 2x 24 jam. Kondisi seperti ini tentu dapat mengecewakan pelanggan, Jadi penjual *online* diharapkan memilih jasa pengiriman yang terbaik dipercaya untuk mengantarkan produk pesanan pelanggan.
- e. Menyediakan sesuai permintaan konsumen. Dalam melayani permintaan konsumen, pastikan bahwa Aku telah memberikan apa yang mereka inginkan. Penjaga kualitas barang yang saya kirimkan dan sesuai dengan pesanan menyampaikan kepada konsumen. Hal ini penting agar kepercayaan konsumen dimulai bangunlah, agar di kemudian hari mereka tidak ragu-ragu pesan produk saya lagi.

Alur transaksi jual beli *online* :

Sebelumnya penjual memposting gambar dagangannya di blog atau media sosial di internet dengan mencantumkan harga dan informasi mengenai alamat dan nomor kontak penjual yang dapat dihubungi. Pembeli yang tertarik

Jika Anda ingin membeli dagangannya, Anda akan menghubungi penjual melalui SMS atau lainnya melalui nomor kontak yang tersedia. Nah, di sinilah hal itu terjadi komunikasi jual beli *online*. Jika kesepakatan telah tercapai barulah pembeli akan membayar uang sesuai dengan harga barang dagangan yang dijual.

Menurut metode pembayarannya adalah transfer antar rekening bank. Setelah pembeli transfer pembayaran, maka penjual akan mengirimkan barangnya kepada pembeli. Metode Pengiriman menggunakan pihak ketiga yaitu jasa pengiriman.⁴⁸

Sementara menurut Pasal 1313 KUH Per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:

- a. Ada para pihak.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

- a. Sistem terbuka
- b. Bersifat pelengkap
- c. Berdasarkan Konsensualisme

⁴⁸ *Ibid.*

d. berdasarkan kepribadian⁴⁹

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum."

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu

⁴⁹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 286

pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia. Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas ke-amanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai "tiga ide hukum" yang berarti dapat dipersamakan dengan asas dasar hukum" atau "tiga nilai dasar hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa: "In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost," dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa "every function of law, general or specific, is allocative"

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perUndang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalan-faatan, dan kepastian hukum. juganya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad oleh banyak jurist menyebut sebagai Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan tuiuan hukum. secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, kalau

dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya "adil" menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan: "bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana Asas prioritas. prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum."

Achmad Ali tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Radbruch tersebut, sebagaimana dikatakannya:

"Penulis sendiri sependapat untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak dengan telah menetapkan urutan prioritas seperti apa yang diajarkan Radbruch, yakni berturut-turut keadilan dulu baru kemanfaatan barulah terakhir kepastian hukum. Penulis sendiri menganggap hal yang lebih realistis jika kita menganut asas prioritas yang kasuistis. Yang penulis maksudkan, ketiga tujuan hukum kita diprioritaskan sesuai kasus yang kita hadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum semuanya tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi di dalam setiap kasus.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang di-maksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perUndang-undangan.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang dinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial.

Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksana-nakan dan meneguhkan

hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari asas kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas di-kembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Dalam hubungan inilah kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan di atas, yang sekaligus sebagai karakteristik dari apa yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.

Sejak masuknya paham welfare state, negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terwujud dalam bentuk peraturan perUndang-undangan, termasuk dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen.⁵⁰

C. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Si Pembeli Dalam Jual Beli Melalui Pembayaran Di Tempat

Menurut hasil wawancara pelaku usaha yang dapat penulis simpulkan disini pelaku usaha tetap melakukan tanggung jawab kepada konsumen dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu dengan mengganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang konsumen inginkan disinilah pentingnya untuk edukasi yang lebih intens mengenai tanggung jawab hukum kepada para pelaku-

⁵⁰ Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 25

pelaku usaha yang baru memulai usaha jual beli *online* seperti Ada Olshop yang saya jadikan contoh untuk penelitian saya ini.⁵¹

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG PK), “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Di dalam transaksi jual-beli barang dan jasa setidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan, yaitu: pertama, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa, kedua, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu.⁵²

Dalam Informasi dan Transaksi Elektronikatur ekonomi, kelompok pertama disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha, sedangkan kelompok kedua disebut sebagai konsumen dan disadari atau tidak, setiap manusia adalah konsumen.⁵³

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁵¹ Hasil wawancara dengan pelaku usaha (Ada Olshop) Bapak Muhammad Fahmi Abdillah yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023

⁵² Firman Tumantara, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan), Setara Press, Malang, h.4.

⁵³ *Ibid* h.5.

Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Pelaku Usaha dalam Jual Beli *Online* meliputi Pelaku usaha yang menjalankan Toko *Online* yangmana memberikan jasa transaksi melalui media *online* dengan websInformasi dan Transaksi Elektronik¹² dan Pelaku Usaha produsen barang yang memproduksi suatu barang dimana memasarkan barangnya melalui jasa Toko *Online*, dan Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini berdasarkan jurnal Hukum UII. Cindy ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.⁵⁴

Berkaitan dengan produk, cacat dapat diinformasi dan Transaksi Elektronik dalam tiga klasifikasi menurut tahap-tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai. Produk dapat dikategorikan cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk itu tidak memadai. Cacat pada produk, pada tingkatan tertentu dapat membahayakan konsumen.⁵⁵

Pada gugatan penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen-pengugat harus membuktikan bahwa produsen tergugat telah bersalah melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen-pengugat. Pembuktian tentang adanya kesalahan itu mutlak dilakukan karena dasar pertanggungjawaban di sini adalah kesalahan. Dalam praktiknya hal ini

⁵⁴ Cindy Aulia Khotimah Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-COMMERCE)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 15-16.

⁵⁵ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2022 Hal. 16

terlalu sulit bag seorang konsumen-penggugat karena ia tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk proses produksi. Sementara itu, produsen-pelaku usaha-tergugat akan lebih mudah mengajukan pembukti-an lawan karena a benar-benar memahami proses produksi itu dengan baik dan mempunyai sarana, misalnya, laboratorium untuk mengajukan pem buktian lawan.

Kesulitan ini rupanya dipahami oleh pembuat Undang- Undang Perlindungan Konsumen sehingga dalam Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pe-laku usaha (produsen). Ini merupakan cara baru dalam menuntut per-tanggungjawaban dari produsen yang disebut dengan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagaimana dikemukakan di atas.⁵⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bentuk perlindungan represifnya ialah diluar peradilan umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Proses berperkara di BPSK dapat dikategorikan sebagai

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 66

proses yang sederhana. Proses yang sederhana maksudnya adalah pemeriksaan atau penyelesaian sengketa dilakukan hanya pada sengketa konsumen tersebut. Tanpa adanya konsumen atau yang mewakilinya sebagai salah satu pihak, maka sengketa itu bukan sengketa konsumen⁵⁷

Konsumen dalam melakukan suatu transaksi memerlukan kepastian mengenai dengan siapa dia berkomunikasi dan kepastian mengenai objek transaksi. Lebih lanjut, Schelleken dan Van der Wees mengungkapkan bahwa bukan perbedaan dalam mata uang yang mempengaruhi dalam perdagangan online, melainkan tingkat harga, tingkat pelayanan, dan jenis produk.

Selain itu, konsumen online juga terkadang mempertimbangkan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa jika dikemudian hari ada konflik yang harus diselesaikan. Salah satu upaya untuk menutupi kekurangan dalam perlindungan bagi konsumen adalah pemberian *trustmark* oleh pelaku usaha dalam websitenya yang dapat dilihat oleh konsumen. Melalui *trustmark* tersebut konsumen dapat mengetahui bahwa pelaku usaha tersebut merupakan penyelenggara transaksi elektronik yang dapat dipercaya dan mendapat sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang berwenang, independen, dan profesional. Konsumen juga hendaknya mendapat perlindungan dari pemberi *trustmark* yang menjamin apabila ada yang salah dalam proses pemberian *trustmark*, maka yang bersangkutan dapat dituntut. Selain mengatur mengenai kewajiban, hukum perlindungan konsumen Indonesia juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selain itu, kita juga dapat menemukan ketentuan serupa di undang-undang lainnya.

⁵⁷ Ratih Cahya Pramasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukaryatikarma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Pada Transaksi Elektronik di PT. Orindo Alam Ayu". Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1 No. 1 – Juli 2020. Hal. 76

Diluar peradilan umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses perkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Dalam hal transaksi elektronik maka gugatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan apabila PT. Orindo Alam Ayu tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai penyelenggara transaksi elektronik. Kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, Hal. 77

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis di atas, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Peraturan hukum jual beli online diatur dalam KUHperdata Pasal 1313 dan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penerapan asas kepercayaan dalam jual beli online di Ada Olshop didasarkan atas kesepakatan dari pihak penjual dan pihak pembeli.
3. tanggung jawab dari pihak Ada Olshop akan mengganti barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap peran pemerintah dan pelaku jual beli *online* di Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli *online* di Ada Olshop Medan.

1. Pihak pemerintah harus lebih aktif dan lebih teliti dalam mengawasi dan menetapkan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam kegiatan jual beli *online* ,agar tidak terjadinya kecurangan dalam setiap kegiatan jual beli *online* yang dilakukan seluruh masyarakat Indonesia ini. Pemerintah sebaiknya mengambil peran untuk menyiapkan wadah yang lebih jelas dan terencana dalam setiap kegiatan jual beli *online* di Indonesia.

2. Kedua belah pihak (penjual dan konsumen) harus sama-sama jujur dan terbuka soal barang yang mereka jual dan mereka beli, sehingga kasus-kasus yang menjadi masalah seperti ini tidak ada lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020
- Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan ekonomi Syariah, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru, 2018)
- Celina Tri siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta,Sinar Grafika,2022)
- Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021
- Ida Hanifah, dkk, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: CV. Pustaka Prima
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2022
- M.Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Kademia, 2021
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

B. Artikel, Makalah, jurnal dan karya ilmiah

- Ahmad Ansyari. "Keabsahan Jual Beli OnlineShop Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".
- Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman, Yandi Maryandi "*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko Online Makeuproom Bandung*
- Cindy Aulia Khotimah Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-COMMERCE)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Disa Nusia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Online*

Harso Wijaya, Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Jual Beli secara Elektronik dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2005)

I Putu Wisna Dana, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen GO FOOD Dalam Transaksi E-Commerce”. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 Hal. 165

Megandari, Galih Yogi dan, Shallman Al farizy “asas kepercayaan dalam transaksi jual beli *online* (perspektif KUHPerdata dan UNDANG-UNDANG No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Ratih Cahya Pramitasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukaryatikarma. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Pada Transaksi Elektronik di PT. Orindo Alam Ayu”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1 No. 1 – Juli 2020. Hal. 76

Ryan Prastya Mariata Putra, Ida Ayu Putu Widiasti, Ni Made Puspasutari Ujianti “Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 33.

Vinnike Bella Harsono “*Asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi toko online*”.

C. Peraturan PerUndang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Sumber Hukum Islam

QS Al-Baqarah : 275

QS Al-Baqarah : 282

QS Al-Azhab : 70

QS. An-Nisa: 29

E. Internet

Wikipedia, "Sistem Pembayaran", Melalui

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran,